



PUTUSAN

NOMOR : 129 /PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JUNSON SIMANJUNTAK, pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Sipinggan / Simodong Nagori Tigabolon, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Marthin Simangunsong, SH, Maslen Simangunsong dan Herlita Rajagukguk, SH Pengacara / Penasehat Hukum berkedudukan di Jl. Syailendra / Dr. TD Pardede No. 25 Tlp. 061-4522921 Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register No.151/LEG/SK/2011/PN.SIM tanggal 23 Agustus 2011, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

VIKTOR SIAHAAN ALS OP. RIVALDO, pekerjaan Purn. POLRI, agama Kristen Protestan, beralamat di Jl. Pukat Gg Gereja No. 19, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MT. Simbolon, SH, Jhonny P Simbolon, SH, dan Ramses Sinaga, SH Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum berkedudukan di Jl. Perbatasan No. 5 Gg Krakatau, Medan 20239, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun di bawah Register No. 141/LEG/SK/2011/PN-SIM tanggal 26 Juli 2011, semula **PENGGUGAT**

sekarang

sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Juni 2012 No. 29/Pdt.G/2011/PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI ;-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----

2. Menyatakan Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya yaitu : -----

1. Adian Siahaan ;-----

2. Djadi Siahaan ;-----

3. Asmina Br. Siahaan ;-----

4. Desmon Siahaan ;-----

5. Tiurlan Br

Siahaan ;-----

6. Resdiana Br Siahaan ;-----

7. Johansen Siahaan ;-----

Adalah ahli waris dan Alm. St. Philipus Siahaan (O. Lumban Doli) dengan istrinya Almh. Sunggu Kesianna Br. Simanjuntak (O. Lumban Boru) ;-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan objek perkara yaitu tanah seluas lebih kurang 2.100 m² (70 m x 30 m), yang terletak di Dusun Sippingan / Simodong Nagori Tigabolon, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun dengan batas-batas :

-
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Pangulu Hop, sekarang dengan tanah Aman Samosir dan Mariati Br Sianipar, lebih kurang 70 m ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Salem Karmidin Simanjuntak

(Op. Wismar),

(Op. Wismar), lebih kurang 70 m ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan P. Siantar - Sidamanik, lebih kurang 30 m ;-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perkampungan Simodong, lebih kurang 30 m ;-----

Adalah milik Penggugat bersama dengan Ahli Waris lainnya dan Keturunan Alm. St. Philipus Siahaan (O. Lumban Doli) dengan istrinya Alm. Sunggu Kesianna Br. Simanjuntak (O. Lumban boru) berupa harta warisan yang belum dibagi (boedel) ;-----

5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sebagai harta warisan yang belum dibagi (boedel) sesama Ahli Waris Alm. St. Phiiipus Siahaan dan isterinya Alm. Sunggu Kesianna Br. Simanjuntak ;-----
6. Menyatakan segala surat-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat atau siapa saja yang menimbulkan hak diatas tanah terperkara tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi seluruhnya ;-----



- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.301.000,-(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun No. 29/Pdt.G/2011/PN-Sim, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan

Negeri

Negeri Simalungun tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Juli 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Abdiaman Damanik, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun No. 06/Pdt/G/2011/PN-Sim yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Juli 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tanggal 01 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 02 Agustus 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 07 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat / Terbanding tanggal 27 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Agustus 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 04 Desember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 04 Desember 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 29/Pdt.G/2011/PN-Sim, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Juni 2012 No. 29/Pdt.G/2011/PN-Sim, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Juni 2012 No. 29/Pdt.G/2011/PN-Sim dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Juni 2012 No. 29/Pdt.G/2011/PN-Sim, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara

dalam

dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K A M I S**, tanggal **29 A G U S T U S 2013** oleh Kami : **DR. H. NARDIMAN, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 129/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **J U M A T**, tanggal **30 A G U S T U S 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun

Kuasanya.....

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RUSTAM IDRIS, SH.

DR. H. NARDIMAN, SH, MH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. PemberkasanRp 139.000,-

J u m l a hRp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)